

**PRAKTIK JASA PERJOKIAN KARYA ILMIAH PADA MEDIA SOSIAL  
RAZTHETIC PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KONSEP IJARAH  
HUKUM EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ALISA RAHMI QISTHIYAH**

**NIM 19220192**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**PRAKTIK JASA PERJOKIAN KARYA ILMIAH PADA MEDIA SOSIAL  
RAZTHETIC PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KONSEP IJARAH  
HUKUM EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ALISA RAHMI QISTHIYAH**

**NIM 19220192**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PRAKTIK JASA PERJOKIAN KARYA ILMIAH PADA MEDIA SOSIAL RAZTHETIC PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KONSEP IJARAH HUKUM EKONOMI ISLAM**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 November 2023

Penulis,



Alisa Rahmi Qisthiyah

NIM. 19220192

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alisa Rahmi Qisthiyah NIM 19220192 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRAKTIK JASA PERJOKIAN KARYA ILMIAH PADA MEDIA SOSIAL  
RAZTHETIC PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KONSEP IJARAH  
HUKUM EKONOMI ISLAM**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 November 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi,


Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 19740819200031002



Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum

NIP. 197801302009121002

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Alisa Rahmi Qisthiyah  
NIM : 19220192  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum  
Judul Skripsi : Praktik Jasa Perjokian Karya Ilmiah Pada Media Sosial  
Razthetic Perspektif Hukum Positif Dan Konsep Ijarah  
Hukum Ekonomi Islam

No	Hari/Tanggal	Materi konsultasi	Paraf
1	Senin, 06 Maret 2023	Perbaikan Judul	
2	Rabu, 08 Maret 2023	Bimbingan Proposal Skripsi	
3	Kamis, 09 Maret 2023	Revisi Proposal Skripsi	
4	Rabu, 15 Maret 2023	Acc Proposal Skripsi	
5	Rabu, 27 September 2023	Revisi Seminar Proposal	
6	Senin, 09 Oktober 2023	Revisi Seminar Proposal	
7	Kamis, 12 Oktober 2023	Bimbingan Bab 1, 2, 3	
8	Rabu, 18 Oktober 2023	Bimbingan Bab 4 dan 5	
9	Senin, 23 Oktober 2023	Revisi Penulisan	
10	Senin, 13 November 2023	Acc Skripsi	

Malang, 13 November 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin. M.HI.

NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Alisa Rahmi Qisthiyah, NIM 19220192. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PRAKTIK JASA PERJOKIAN KARYA ILMIAH PADA MEDIA SOSIAL RAZTHETIC PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KONSEP IJARAH HUKUM EKONOMI ISLAM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan penguji:

1. Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.

NIP. 197801302009121002

  
Dosen Pembimbing

2. Aditya Prastian Supriyadi, SH., MH.

NIP. 199304292020121003

  
Penguji I

3. Ahmad Sidi Pratomo, MA.

NIP. 198404192019031002

  
Penguji II

Malang, 18 Desember 2023

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP: 197708222005011003

## MOTTO

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*"...Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya".*

QS. Al-Ma'idah: 2

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta inayah sehingga penelitian skripsi yang berjudul: "**PRAKTIK JASA PERJOKIAN KARYA ILMIAH PADA MEDIA SOSIAL RAZTHETIC PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN KONSEP IJARAH HUKUM EKONOMI ISLAM**" dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa terus tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Saw, dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Dengan segala bimbingan dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kepada orang tua saya, Bapak Muhammad Sholihin dan Ibu Zuliyah yang selalu mendoakan saya dan selalu memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan dan dalam penulisan tugas akhir ini. Terimakasih banyak atas segala dukungan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Serta mohon maaf belum bisa lulus tepat waktu.
2. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ahmad Sidi Pratomo, M.A., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan saran, bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua.
8. Kepada informan, Razita Afiqotun Nisa. Pemilik akun media sosial Razthetic, yang benar-benar meluangkan waktunya untuk menyumbangkan informasi demi keberlangsungan penelitian ini.
9. Terima Kasih kepada seseorang yang selalu menemani dalam suka maupun duka yang bernama Muhammad Miftahul Khoir, yang sudah memberikan semangat dan support sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teruntuk diri saya sendiri, terimakasih sudah bertahan sampai detik ini dan berjuang dalam segala hal. Tidak masalah meskipun banyak tangisnya, yang penting sudah mau bertahan. Tangis, tawa, sedih, gelisah, senang, semua menjadi satu. Terimakasih buat diriku sendiri.

11. Serta semua pihak yang telah mendoakan, mendukung, dan memberikan bantuan kepada penulis, baik yang berkaitan dengan penulisan skripsi maupun diluar itu

Dengan terselesaikan laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 13 November 2023

Penulis,

Alisa Rahmi Qisthiyah

NIM 19220192

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di bawah)

ع	'Ain	.....'	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	.....'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penelitian bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a". *Kasroh* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang	Diftong
اَ	A	Ā	Ay
اِ	I	Ī	Aw
اُ	U	Ū	Ba'

Vokal (a) panjang =	A	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	I	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	U	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta' Marbutah

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan kata *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya yakni, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billa ‘azza wa jalla

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter indonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,

namun....” Perhatikan penelitian nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penelitian bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penelitian namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
ABSTRAK .....	xxii
ABSTRACK.....	xxiii
تجريد.....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Masalah .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional .....	8

F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	18
1. <i>Ijarah</i> .....	18
2. Karya Ilmiah .....	27
3. Hukum Ekonomi Islam.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian .....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Metode Pengolahan Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Profil Media Sosial Razthetic.....	43
B. Praktik Jasa Perjokian Karya Ilmiah Pada Media Sosial Razthetic menurut Hukum Positif.....	46
C. Tinjauan Konsep <i>Ijarah</i> Dalam Hukum Ekonomi Islam Mengenai Praktik Jasa Perjokian Karya Ilmiah Pada Media Sosial Razthetic .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60

B. Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
RIWAYAT HIDUP .....	72

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 2 Daftar Harga Jasa Karya Ilmiah.....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Profil akun Twitter Razthetic .....	45
Gambar 2 Pamflet media sosial Razthetic .....	46
Gambar 3 Mekanisme Praktik Jasa Perjokian Karya Ilmiah.....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Wawancara dengan penyedia jasa (RA).....	70
Lampiran 2. Wawancara dengan pengguna jasa 1 (TN).....	70
Lampiran 3. Wawancara dengan pengguna jasa 2 (FR) .....	70
Lampiran 4. Wawancara dengan pengguna jasa 3 (MN).....	71
Lampiran 5. Wawancara dengan pengguna jasa 4 (NK) .....	71
Lampiran 6. Wawancara dengan pengguna jasa 5 (MM) .....	71

## ABSTRAK

Alisa Rahmi Qisthiyah, 19220192. **Praktik Jasa Perjokian Karya Ilmiah Pada Media Sosial Razthetic Perspektif Hukum Positif Dan Konsep Ijarah Hukum Ekonomi Islam.** Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum.

---

**Kata Kunci:** Praktik Jasa Perjokian; Karya Ilmiah; Hukum Positif; Konsep Ijarah; Hukum Ekonomi Islam.

Karya ilmiah merupakan tugas sering kali ditemukan dalam dunia perkuliahan. Mengerjakan sebuah karya ilmiah ini telah menjadikan kebanyakan mahasiswa stress bahkan sampai frustrasi, hal ini menjadikan mahasiswa menggunakan jasa perjokian. Mahasiswa yang menggunakan jasa joki akan merasakan kemudahan menulis karya ilmiah secara praktis, cepat, dan efisien. Pada penelitian ini yang menjadi objeknya adalah media sosial Razthetic, jika dilihat dari pandangan hukum positif dan hukum Islam bagaimanakah proses dari praktik jasa perjokian karya ilmiah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait Bagaimana praktik jasa perjokian karya ilmiah pada media sosial Razthetic menurut hukum positif serta Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam mengenai praktik jasa perjokian karya ilmiah pada media sosial Razthetic. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem praktik jasa perjokian karya ilmiah pada media sosial Razthetic terdapat 6 (enam) tahapan. Menurut hukum positif, praktik perjokian ini termasuk melanggar kode etik akademik. Dimana perbuatan tersebut hampir serupa dengan unsur penipuan Pasal 378 KUHP, dan Pemalsuan Pasal 263 KUHP. Sedangkan praktik jasa perjokian ini berdasarkan analisis perspektif Hukum Ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong kejujuran, ketulusan, dan usaha yang sungguh-sungguh. Setidaknya ada tiga alasan utama bahwa hukum jasa perjokian ini tidak sah yakni; jasa perjokian merupakan bentuk pengkhianatan terhadap integritas akademik, jasa perjokian merupakan tindakan penipuan, praktik jasa perjokian ini didalamnya mengandung unsur penipuan, kecurangan dan pembohongan. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, cacat demi hukum dan perbuatan pengupahan jasa perjokian ini hukumnya haram dan akadnya tidak sah.

## ABSTRACT

Alisa Rahmi Qisthiyah, 19220192. **Practice of Scientific Work Jockeying Services on Razthetic Social Media Positive Legal Perspective and the Ijarah Concept of Islamic Economic Law.** Thesis. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Shariah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M. Hum.

---

**Keywords:** Practice of Jockey Services; Scientific work; Positive Law; Ijarah Concept; Islamic Economic Law.

Scientific work is an assignment often found in the world of lectures. Working on scientific work has made most students stressed and even frustrated, this makes students use bookkeeping services. Students who use Jockey's services will find it easy to write scientific papers practically, quickly, and efficiently. In this research, the object is the Razthetic social media. If you look at it from the perspective of Islamic Economic Law, what is the process of practicing scientific work betting services.

This research aims to examine and analyze how the practice of scientific work jockeying services is carried out at the Razthetic social media and how Islamic Economic Law reviews the practice of scientific work jockeying services at the Razthetic online store. This research is empirical juridical legal research. The approach used is a qualitative approach.

The results of this research show that the practice system for scientific gambling services at the Razthetic online store has 6 (six) stages. According to positive law, this practice of jockeying includes violating the academic code of ethics. Where the act is almost similar to the element of fraud Article 378 of the Criminal Code, and Forgery of Article 263 of the Criminal Code. Meanwhile, the practice of jockeying services is based on an analysis of Islamic Economic Law perspective, it can be concluded that this practice is contrary to Islamic values which encourage honesty, sincerity, and serious effort. There are at least three main reasons that the law on jockeying services is invalid, namely; Jockeying services are a form of betrayal of academic integrity, Jockeying services are an act of fraud, the practice of Jockeying service contains elements of deception, cheating, and lying. Thus, the contract entered into by both parties is legally flawed and the act of remuneration for jockey services is haram and the contract is invalid.

## تجريد

أليسا رحمي قشطية 19220192. ممارسة خدمات المناورة والعمل العلمي على وسائل التواصل الاجتماعي، والمنظورات القانونية الإيجابية، ومفهوم الإجارة الإسلامية في القانون. أطروحة. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. برهان الدين سوسامتو، شي، م. هوم.

---

**الكلمات المفتاحية:** ممارسة خدمات الفارس؛ عمل علمي؛ القانون الوضعي؛ مفهوم الإجارة؛ القانون الاقتصادي الإسلامي

العمل العلمي هو مهمة غالبا ما توجد في عالم المحاضرات. أدى القيام بهذا العمل العلمي إلى توتر معظم الطلاب وحتى إحباطهم ، وهذا يجعل الطلاب يستخدمون خدمات الفارس. سيشعر الطلاب الذين يستخدمون خدمات الفارس بسهولة كتابة الأوراق العلمية بشكل عملي وسريع وفعال. في هذه الدراسة ، فإن الهدف هو متجر رازنتك على وسائل التواصل الاجتماعي ، عند النظر إليه من وجهة نظر القانون الاقتصادي الإسلامي ، كيف يتم عملية ممارسة خدمات التوفيق بين العمل العلمي.

تهدف هذه الدراسة إلى فحص وتحليل كيفية ممارسة خدمات مطابقة العمل العلمي على متجر رازنتك وسائل التواصل الاجتماعي القانون الوضعي وكيفية مراجعة القانون الاقتصادي الإسلامي فيما يتعلق بممارسة خدمات مطابقة العمل العلمي على متجر رازنتك الإلكتروني. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي. النهج المستخدم هو نهج نوعي.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن النظام العملي لخدمات المناورة العلمية على متجر رازنتك عبر الإنترنت يتكون من 6 (ست) مراحل. وفقا للقانون الوضعي ، تتضمن ممارسة المناورة هذه انتهاك مدونة الأخلاق الأكاديمية. حيث يكون الفعل مشابها تقريبا لعنصر الغش المادة 378 من القانون الجنائي ، وتزوير المادة 263 من القانون الجنائي. في حين أن ممارسة خدمات المناورة تستند إلى تحليل منظور القانون الاقتصادي الإسلامي ، يمكن استنتاج أن الممارسة تتعارض مع القيم الإسلامية التي تشجع على الصدق والإخلاص والجهد الجاد. هناك ثلاثة أسباب رئيسية على الأقل تجعل قانون خدمة التوفيق هذا غير صالح ، وهي ؛ خدمات المناورة هي شكل من أشكال خيانة النزاهة الأكاديمية ، وخدمات المناورة هي أعمال احتيال ، وممارسة خدمات المناورة تحتوي على عناصر الاحتيال والغش والكذب. وبالتالي ، فإن العقد الذي أبرمه الطرفان معيب من أجل القانون وفعل مكافأة خدمة التوفيق هذه حرام والعقد باطل.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam dunia pendidikan, prestasi tertinggi bagi mahasiswa dalam program studi S1 adalah menciptakan karya tulis ilmiah, seperti skripsi, yang mencakup bidang studi yang diambil. Meskipun skripsi merupakan karya ilmiah, dalam penyelesaiannya seringkali terdapat kecurangan, seperti perjokian, yang dilakukan dalam proses pembuatannya.

Karya tulis ilmiah adalah hasil penulisan yang menelaah suatu permasalahan. Analisis dilakukan berdasarkan eksplorasi, observasi, dan pengumpulan data yang diperoleh dari studi. Penulisan ilmiah melibatkan pendekatan metode ilmiah yang terstruktur untuk mendapatkan jawaban yang didasarkan pada penelitian. Untuk menguraikan solusi ilmiah berdasarkan penelitian, penulisan karya ilmiah dapat dilakukan setelah munculnya sebuah permasalahan yang kemudian dianalisis melalui penelitian dan diperoleh kesimpulan dari penelitian tersebut.

Dalam pengerjaan karya ilmiah, penggunaan jasa perjokian karya ilmiah inilah yang menjadi salah satu hal yang menyimpang dan dilarang, yang seharusnya karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab dari mahasiswa untuk mendapatkan gelar diakhir kuliah, bukan malah menggunakan jasa dari orang lain untuk mengerjakan karya ilmiah tersebut. Munculnya fenomena

jasa perjokian karya ilmiah ini menjadi bentuk pengingkaran terhadap kemampuan intelektual mahasiswa.

Kecurangan merupakan kegiatan yang banyak kita temui dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya kita temukan dalam dunia pendidikan atau dunia akademik pada perguruan tinggi. Jenjang tertinggi dalam dunia pendidikan yakni perguruan tinggi, yang didalamnya terdapat mahasiswa dan pengajar atau disebut dengan dosen. Dalam suatu pembelajaran, dosen selalu melatih keterampilan dari mahasiswa dengan menetapkan adanya tugas ataupun sering disebut karya ilmiah, yang meliputi artikel, makalah, jurnal, ataupun tugas akhir (skripsi, disertasi atau tesis).<sup>1</sup>

Secara spesifik mahasiswa yang menggunakan jasa perjokian ini karena merasa dimudahkan, cepat dan praktis dalam pengerjaan karya ilmiah.<sup>2</sup> Banyaknya mahasiswa yang belum cukup dalam menguasai penyelesaian tugas akhir, jasa perjokian karya ilmiah ini sangat meningkat dan menjadi peluang buat penyedia jasa perjokian karya ilmiah.

Saat ini, layanan perjokian tugas sedang berkembang pesat, sehingga memudahkan akses bagi mahasiswa melalui internet. Dengan mengetik kata kunci "joki karya ilmiah", maka ditemukan banyak web terkait jasa perjokian karya ilmiah. Penyedia jasa secara terang-terangan dalam melakukan penerbitan iklan pembuatan karya ilmiah, yang seolah layanan tersebut

---

<sup>1</sup>Wulan Nur Ichwana, Syarbaini Saleh, Yummy Jumiati Marsa, "Motif Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Pembuat Skripsi di Perguruan Tinggi", *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 3, Issue. 3, 2022, hlm 1.

<sup>2</sup>Mustafa Lutfi, Abdul Halim Pathani, *Hitam Putih Pendidikan*, (Malang, Universitas Brawijaya Press, 2013), hlm 15-17.

dilegalkan. Dalam masalah seperti ini Perguruan tinggi tidak boleh mengabaikannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan informasi di atas, bahwa memanfaatkan layanan pembuatan skripsi atau tindakan serupa bukan hanya merupakan bentuk kecurangan intelektual, tetapi juga melanggar hukum. Terlebih lagi, mudahnya akses ke jasa pembuatan skripsi melalui jaringan teman, iklan di jalan, atau media massa menunjukkan bahwa fenomena ini tidak dapat diabaikan oleh perguruan tinggi. Dengan menggunakan jasa tersebut, risikonya adalah menghasilkan sarjana yang kurang berkualitas dan tidak mementingkan nilai-nilai kejujuran.

Kegiatan tersebut termasuk dalam bidang muamalat yakni jual-beli (*bai'*) dan sewa-menyewa atau jasa (*ijarah*). *Ijārah* artinya sewa menyewa dalam Islam, ataupun disebut dengan *mu'ajir* (Orang yang menyewakan). Sedangkan pengertian dari orang yang menyewa dapat disebut *musta'jir*. Segala sesuatu yang disewakan dapat disebut dengan *ma'jur*, lalu *ujrah* merupakan imbalan sewa atau upah atau suatu manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Pengertian dari *Ijārah* atau sewa menyewa merupakan akad atas manfaat dengan imbalan dalam jangka waktu yang ditentukan. *Ijārah* sebagai upah-mengupah, dalam arti lain yakni memanfaatkan tenaga manusia dalam segi fikiran maupun keseluruhan dan ada pula yang mengartikannya sebagai kegiatan sewa-menyewa, hal itu pendapat dari Jumhur Ulama Fikih.

---

<sup>3</sup>Nora gus Tyara BS.Siagian, *Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim Riau Perspektif Kode Etik Mahasiswa*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), hlm 3.

Menurut bahasa *Ijārah* berawal dari kata *ajru* yang berarti *iwādh*, dalam bahasa Indonesia artinya upah atau ganti.<sup>4</sup>

Penjelasan tentang upah dalam PP No. 5 tahun 2003, yang berbunyi: “Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.<sup>5</sup>

Apabila seseorang menyelesaikan pekerjaannya, maka ia mempunyai sebuah hak untuk mendapatkan upah, hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:<sup>6</sup>

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”. (Hadis riwayat Ibnu Majah).

Untuk melakukan kegiatan bermuamalah, dalam syariat islam memberikan keleluasaan untuk umatnya sehingga dalam Islam mendorong perkembangan dalam interaksi antar sesama manusia lainnya. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah/ 2: 198,

<sup>4</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm, 122.

<sup>5</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Upah.

<sup>6</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2019) hlm, 47.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَأَدِّ آفَاضْتُمْ مِّن عَرَافَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ  
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَأَنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّين ﴿٦٦﴾

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”*

Muamalah merupakan tujuan dari melangsungkan kehidupan manusia dan mencapai kebutuhan yang sebenarnya dengan cara yang baik serta berhubungan dengan aturan syara terkait melalui usaha bersama. Oleh karena itu, masalah kerjasama antar individu banyak dibicarakan karena partisipasi yang bermanfaat secara umum dalam bermuamalah.

Kegiatan dalam bermuamalah ini setara dengan pertukaran, salah satu dari pertukaran tersebut yakni perdagangan dan leasing. Administrasi persewaan merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dapat memenuhi kebutuhan dengan masalah urusan keuangan, hal ini termasuk dapat membantu dalam bentuk tanggung jawab bersama. Seseorang dapat melimpahkan sebuah tanggung jawab kepada orang lain atau yang membuka sewa administrasi untuk dikerjakan atau diselesaikan (dikelola) dengan kesepakatan yang dibuatnya.

Adapun terdapat aturan, yang mengatakan bahwa seorang Muslim itu diharuskan untuk saling tolong menolong dalam mencapai sesuatu yang bermanfaat. Bahwa dapat diyakini dengan mematuhi syariat Islam dengan penuh ketekunan dan perhatian atas kemauannya sendiri untuk membina

kemampuannya dan tidak melakukan ataupun mencoba hal-hal yang melanggar aturan. Sehingga dalam dunia pendidikan, pembahasan terkait untuk menghindari pelanggaran aturan sangat menarik untuk diamati dan diterapkan untuk kepentingan ummah.<sup>7</sup>

Praktik jasa perjokian pembuatan karya ilmiah bukanlah fenomena baru dalam dunia akademik. Penggunaan jasa ini umumnya tertutup dan secara sembunyi-sembunyi sehingga para mahasiswa mempunyai keleluasaan dalam menggunakan kesempatan ini dalam keterbatasan waktu pengerjaan tugasnya. Mahasiswa memperoleh informasi layanan jasa seperti ini melalui berbagai media sosial, dengan tarif yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Menyelesaikan tugas akademik seperti ini seringkali menimbulkan tingkat stres yang tinggi pada sebagian besar mahasiswa, bahkan hingga pada titik frustrasi dan, dalam beberapa kasus tindakan yang sangat ekstrem.

Dan juga alasan yang paling banyak dalam menggunakan jasa perjokian adalah sifat malas-nya mahasiswa sehingga jasa tersebut dapat memudahkan tugas-tugas *customer*. Namun, dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, akan tampak kurang bijaksana jika kita mengabaikan fakta bahwa belakangan ini ada peningkatan yang signifikan dalam penyediaan layanan perjokian karya ilmiah oleh pihak lain, padahal setiap mahasiswa seharusnya memiliki tanggung jawab untuk membuat karya ilmiah mereka sendiri selama

---

<sup>7</sup>Annisa M, Zulhasari Mustafa, "Fenomena Praktik Joki Skripsi pada Alumni UIN Alauddin Makassar; Tinjauan Hukum Islam", *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 4 Issue 2, 2023, hlm 413.

kuliah. Pada kenyataannya, banyak mahasiswa lebih suka menggunakan layanan perjokian karya ilmiah dari orang lain daripada membuatnya sendiri.

Realitas menunjukkan bahwa pada media sosial razthetic terdapat menyediakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik berupa tugas akhir, skripsi, maupun makalah, dll. Hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas secara spesifik tentang praktik perjokian karya tulis ilmiah ditinjau dari hukum positif dan prinsip muamalah. Dengan mengangkat judul **“Praktik Jasa Perjokian Karya Ilmiah Pada Media Sosial Razthetic Perspektif Hukum Positif Dan Konsep Ijarah Hukum Ekonomi Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jasa perjokian karya ilmiah pada media sosial Razthetic menurut hukum positif?
2. Bagaimana tinjauan konsep *ijarah* dalam hukum ekonomi Islam mengenai praktik jasa perjokian karya ilmiah pada media sosial Razhtetic?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang diajukan penulis maka terdapat tujuan penelitian guna mengidentifikasi dan menemukan jawaban, yaitu:

1. Untuk menganalisis praktik jasa perjokian karya ilmiah pada media sosial Razthetic menurut hukum positif.
2. Untuk menganalisis tinjauan konsep *ijarah* dalam hukum ekonomi Islam mengenai praktik jasa perjokian karya ilmiah pada media sosial Razthetic.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas dan mengembangkan gagasan tentang praktik jasa perjokian tugas karya ilmiah pada media sosial Razthetic ditinjau dari hukum positif dan konsep *ijarah* dalam hukum ekonomi Islam. Terlebih lagi, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian di masa depan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Masyarakat

Masyarakat umum, terutama bagi penyedia jasa kerja dan penyewa jasa sehingga dapat dijadikan sebagai informasi mengenai tinjauan hukum positif dan konsep *ijarah* dalam hukum ekonomi Islam pada praktik perjokian.

#### b. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pelajaran baru yang akan memungkinkan kita untuk memahami perbedaan dalam praktik jasa perjokian karya ilmiah menurut tinjauan hukum positif dan konsep *ijarah* dalam hukum ekonomi Islam sehingga dapat diterapkan dalam situasi sehari-hari.

## E. Definisi Operasional

### 1. Praktik Jasa Perjokian

Praktik jasa perjokian merupakan tindakan yang melibatkan pemanfaatan layanan orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu. Dalam konteks mahasiswa, praktik ini bukanlah hal baru dan telah menjadi hal yang biasa. *Contract Cheating*, yang juga dikenal dengan sebutan Joki, telah banyak diterapkan.<sup>8</sup>

### 2. Karya Ilmiah

Karya ilmiah merupakan upaya seorang penulis untuk menciptakan tulisan yang memenuhi standar ilmiah. Aspek-aspek keilmiahan ini mencakup pemikiran logis, struktur yang teratur, dan penggunaan bahasa yang sesuai. Jenis karya ilmiah beragam, seperti makalah, artikel, laporan penelitian, dan buku referensi, masing-masing dengan aturan penulisan yang khas.<sup>9</sup>

Dalam menulis karya ilmiah, penting untuk menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai dengan aturan Ejaan Bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa ambigu atau bermakna ganda dalam karya ilmiah tidak dianjurkan, karena hal itu bisa membingungkan pembaca dan tidak memberikan jawaban yang jelas. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan,

---

<sup>8</sup>Dina Heriyati, *Mengapa Mahasiswa Menggunakan Jasa Joki?*, 17 Februari 2023, diakses 19 Oktober 2023, <https://unair.ac.id/mengapa-mahasiswa-menggunakan-jasa-joki/>

<sup>9</sup>Suyono dkk, *Cerdas Menulis Karya Ilmiah*, (Malang: Gunung Samudera, 2015), hlm. 1

definisi karya ilmiah juga mengalami perubahan, sehingga ilmu pengetahuan harus terus diperbarui, termasuk teori dalam karya ilmiah.

Dan pengerjaan karya ilmiah juga harus diperhatikan secara rinci.

### 3. Media Sosial

Media Sosial merupakan Media sosial merujuk pada platform daring yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten, termasuk blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia maya. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan secara global. Beberapa pandangan menyatakan bahwa media sosial adalah platform daring yang memfasilitasi interaksi sosial, menggunakan teknologi berbasis web untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.<sup>10</sup>

Media sosial yang dimaksud penulis adalah WhatsApp dan Twitter. WhatsApp adalah aplikasi online yang dapat berkomunikasi dengan semua pengguna yang berbasis internet. Sedangkan Twitter adalah aplikasi online yang dapat menyebarkan informasi kepada semua pengguna. Dari kedua aplikasi tersebut media online Razthetic mempromosikan jasanya.

### 4. Ijarah

Menurut definisi bahasa *ijarah*, *ijarah* berarti upah atau imbalan. Oleh karena itu, istilah *ijarah* mencakup berbagai makna, termasuk upah untuk

---

<sup>10</sup>Tongkotow Liedfray, Fonny J. Waani, dan Jouke J Lasut. "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara", *Jurnal Ilmiah Society*, Volume 2 No.1, 2022, hlm 2.

penggunaan barang atau imbalan atas suatu kegiatan, atau bayaran dari suatu tindakan. Secara umum, *ijarah* merujuk pada kesepakatan yang melibatkan pertukaran manfaat dengan imbalan yang telah ditentukan, serupa dengan menjual barang bukan 'yang lain' dari barang itu sendiri.<sup>11</sup>

## 5. Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah hubungan sesama manusia yang mencakup perjanjian atau kontrak, keterkaitan dengan benda-benda ekonomi, dan ketentuan hukum yang mengatur objek kegiatan ekonomi, yang semuanya diatur oleh hukum.<sup>12</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Peneliti menguraikan struktur penulisan ini untuk memberikan pandangan umum tentang isi skripsi agar penyusunan lebih terorganisir. Hasil penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan susunan penulisan sebagai berikut:

### 1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang yang akan menjelaskan alasan penulis mengangkat judul yang diteliti, rumusan masalah yang akan menguraikan permasalahan yang akan diteliti, lalu tujuan penelitian guna apa yang akan dicapai dalam penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan manfaat dari penelitian yang diantaranya yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, Kemudian definisi operasional berisi penjelasan yang merinci beberapa

---

<sup>11</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hlm, 29.

<sup>12</sup>Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008) hlm 73.

definisi untuk membuatnya lebih mudah dipahami, dan selanjutnya berisi tentang sistematika pembahasan.

## 2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menjelaskan dua sub bab, yakni berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu sebagai perbandingan antara penelitian yang sudah diteliti dengan penelitian pada saat ini. Selanjutnya, kerangka teori pada bagian ini membahas tentang praktik jasa perijokian karya ilmiah ditinjau dari hukum positif dan konsep *Ijārah* hukum ekonomi Islam. Teori-teori yang diambil berasal dari literatur yang mempunyai hubungan permasalahan dari landasan dalam menganalisis data.

## 3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan terkait metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

## 4. Bab IV Pembahasan dan Analisis

Data Pada bab ini akan menjelaskan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi yang kemudian akan dianalisis dari data primer dan data sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

## 5. Bab V Penutup

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan akan mencakup semua hasil analisis, dan akan diakhiri dengan saran-saran dari peneliti yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat, ide-ide baru, serta menjadi masukan bagi peneliti dan pembaca.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan atau panduan untuk membedakan penelitian penulis dengan penelitian dari orang lain, sehingga penulis dapat menghindari tindakan kecurangan akademik seperti plagiasi. Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu:

1. Skripsi ini ditulis oleh Rahmi Aulia Abshir, NIM 11000117048 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online*.<sup>13</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada penelitian ini membahas mengenai konsep pengupahan jasa kerja skripsi secara online dengan tinjauan Hukum Islam, yang mana dalam penelitian ini menggunakan akad *ijarah* untuk melakukan praktek pengupahan jasa kerja skripsi dan menetapkan beberapa sistem pengupahan jasa kerja tersebut.
2. Skripsi ini ditulis oleh Daning Yuka Alifia, NIM 1717301102 dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Jasa Konsultasi Skripsi Secara Online*.<sup>14</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada penelitian ini Membahas tentang praktik konsultasi skripsi secara online pada CV. Kiki Areski Kampus

---

<sup>13</sup>Rahmi Aulia Abshir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online*. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

<sup>14</sup>Daning Yuka Alifia, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Jasa Konsultasi Skripsi Secara Online*, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam praktik konsultasi skripsi pada penelitian ini menggunakan aplikasi WhatsApp (voice note dan text) serta melalui aplikasi Zoom Meeting. Sedangkan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, penelitian ini menggunakan sewa jasa akad *ijarah amal* yakni akad yang dengan sewa jasa, yang memperkerjakan orang lain berdasarkan keahlian atau jasa yang dimiliki dan disertai imbalan atas jasa yang di sewakan.

3. Skripsi ini ditulis oleh Nora Gus Tyara BS.Siagian, NIM 11820722167 dengan judul *Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Kode Etik Mahasiswa*.<sup>15</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada penelitian ini membahas mengenai perjokian skripsi perspektif kode etik mahasiswa. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pembuatan suatu karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi merupakan pelanggaran yang melanggar kode etik mahasiswa. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan menyediakan jasa joki pembuatan skripsi dapat dianggap sebagai transaksi jual beli yang dilarang dan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan penipuan.
4. Skripsi ini ditulis oleh Agnes Fitriyantica, NIM 11140450000057 dengan judul *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif*

---

<sup>15</sup>Nora Gus Tyara BS.Siagian, *Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Kode Etik Mahasiswa*. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

*Dan Hukum Islam.*<sup>16</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Pada penelitian ini membahas mengenai tindak pidana terhadap pelaku perjokian karya ilmiah perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pembuatan suatu karya ilmiah merupakan tindakan penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan tindakan pemalsuan Pasal 263 KUHP. Menurut hukum Islam, praktek joki pembuatan skripsi masuk dalam kategori jual beli yang tidak dibenarkan dan dianggap sebagai tindak pidana penipuan. Dalam konteks Hukum Islam, perbuatan penipuan termasuk dalam jarimah Ta'zir.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Agnes Fitriyantica, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Rahmi Aulia Abshir	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online	Sama-sama membahas terkait jasa kerja skripsi dalam konsep <i>ijarah</i>	Dalam penelitian ini di fokuskan pada praktik pengupahan sedangkan penulis saat ini fokus membahas tentang praktik perjokian karya ilmiah.
2.	Daning Yuka Alifia	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Jasa Konsultasi Skripsi Secara Online	Sama-sama membahas tentang pengupahan dalam akad <i>ijarah</i> .	Dalam penelitian ini membahas tentang jasa konsultasi skripsi sedangkan penulis saat ini membahas tentang praktik jasa perjokian.
3.	Nora Gus Tyara BS.Siagian	Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Kode Etik Mahasiswa	Sama-sama membahas terkait penjokian tugas	Dalam penelitian ini menggunakan perspektif kode etik mahasiswa sedangkan penulis saat ini menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Islam.
4.	Agnes Fitriyantica	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di	Sama-sama membahas tentang perjokian menurut hukum positif	Dalam penelitian ini membahas tentang sanksi pidana dan upaya

		Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam	dan hukum Islam	pengecahan terhadap perjokian sedangkan penulis saat ini membahas tentang praktik perjokian.
--	--	--	-----------------	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori *Ijarah*

#### a Pengertian *Ijarah*

*Ijarah* merupakan akad yang digunakan untuk memanfaatkan layanan/jasa, baik jasa atas barang maupun jasa atas tenaga kerja. Dapat disebut dengan persewaan, jika digunakan untuk mendapatkan manfaat dari barang. Sedangkan dapat disebut dengan pembayaran upah, jika digunakan untuk mendapatkan manfaat dari tenaga kerja. Dalam akad *ijarah*, tidak ada perpindahan kepemilikan objek *ijarah*. Objek *ijarah* tetap dimiliki oleh pihak yang menyewakan. Misalnya, pemilik kendaraan bermotor menyewakan kendaraannya dengan imbalan uang sewa. Seorang mandor menerima upah untuk tenaga kerja yang diberikannya kepada pemilik proyek. Selain itu, pada akhir masa perjanjian *ijarah*, objek sewa akan dikembalikan kepada pemiliknya (*mustajir*). Ini berarti tidak ada

perpindahan kepemilikan aset, baik pada awal maupun akhir perjanjian. *Ijarah* ini sering disebut sebagai sewa operasional.<sup>17</sup>

Definisi *al-ijarah* menurut para ulama fiqih yaitu: Menurut Ulama Syafi'iyah, *ijarah* merupakan akad yang memberi suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah, *ijarah* yakni akad dari suatu zat yang disewa dengan imbalan untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah mengganti imbalan dengan menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu.<sup>18</sup>

#### b. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan dari *ijarah* meliputi Alquran, Al-Sunnah an Al-Ijma'. Dasar hukum *ijarah* dalam Alquran adalah:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (الطلاق: 6)

“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”

(Al-Thalaq: 6)

Dasar hukum *ijarah* dari Al-Hadits adalah:

إِخْتِجِمَ وَاعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى و مسلم)

<sup>17</sup>Nadhira Wahyu Adityarani & Lanang Sakti, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 1 No 2, 2020, hlm 4.

<sup>18</sup>Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn", *Jurnal Qawanin*, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm 194-195.

“*Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu*” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Landasan *Ijma'* adalah kesepakatan semua umat, tanpa ada ulama yang menolak kesepakatan *Ijma* ini, meskipun ada beberapa di antara mereka yang memiliki perbedaan pendapat, tetapi perbedaan tersebut tidak dihiraukan.

### c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun-rukun dari *ijarah* yakni sebagai berikut:

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, adalah individu yang terlibat dalam transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* merupakan pihak yang memberikan upah atau menyewakan, sementara *musta'jir* adalah pihak yang menerima upah, dengan syarat bahwa keduanya adalah orang dewasa, berakal, memiliki kemampuan untuk melakukan *tasharruf* (pengelolaan), dan memiliki persetujuan satu sama lain.
- 2) *Shighat*, ijab kabul antara *mu'jir* dengan *musta'jir*. Ijab kabul sewa-menyewa dan juga upah-mengupah.
- 3) *Ujrah*, harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam transaksi sewa-menyewa maupun upah-mengupah.

- 4) Barang yang bisa disewa atau sesuatu pekerjaan yang dilakukan dengan imbalan.<sup>19</sup>

Syarat *ijarah* terdapat empat macam, yakni:

- 1) Agar akad *ijarah* dapat dilaksanakan, penting bahwa *aqid* harus berakal.
- 2) Salah satu persyaratan dalam pelaksanaan *ijarah* adalah kepemilikan dan hak kuasa penuh atas barang yang disewakan.
- 3) Untuk memperoleh manfaat dari *ma'qud alaih*, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi. Salah satunya adalah bahwa sesuatu yang dilarang tidak dapat dianggap sebagai manfaat dalam akad *ijarah*. Manfaat harus diterima melalui muawadlah dan juga memiliki nilai.
- 4) Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam syarat *ujrah* adalah *ujrah* harus berupa harta yang memiliki nilai yang jelas, *ujrah* tidak dapat berupa manfaat yang serupa dengan *ma'qud alaih*.

#### d. Macam-macam *Ijarah*

Terdapat beberapa macam dari *ijarah* yang dilihat dari segi objek sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 2011, hlm 116.

- 1) *Ijarah* manfaat, adalah ketika manfaat dari suatu barang digunakan sebagai objek, seperti menyewakan sebuah rumah untuk ditempati atau menyewakan kendaraan untuk digunakan.
- 2) *Ijarah a'mal*, adalah ketika seseorang memanfaatkan pekerjaan atau jasa dari orang lain sebagai yang dijanjikan, seperti membayar seseorang untuk melakukan konstruksi bangunan, menjahit pakaian, atau pekerjaan lainnya.<sup>20</sup>

e. Pembatalan/berakhirnya *Ijarah*

*Ijarah* merupakan salah satu jenis akad umum yang tidak mengizinkan pembatalan oleh salah satu pihak, kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang mengharuskan pembatalan. Ini karena *ijarah* melibatkan pertukaran, kecuali jika terdapat alasan yang memerlukan pembatalan.

Terjadi pembatalan akad *Ijarah* jika ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kerusakan pada barang yang disewakan yang disebabkan oleh penyewa.
- 2) Terjadinya kerusakan barang yang disewakan,
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*),
- 4) Manfaat yang dimaksud tercapai, masa yang telah ditetapkan berakhir, dan pekerjaan selesai.

---

<sup>20</sup>Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Dinar*, Vol. 1 No. 2, 2015, hlm 8-10.

5) Menurut Hanafiyah, jika seseorang menyewa toko untuk berdagang, dan kemudian barang dagangannya dicuri, maka salah satu pihak diizinkan untuk mengakhiri perjanjian sewa toko tersebut.<sup>21</sup>

Dalam konteks *ijarah*, terdapat istilah "*ujrah*" yang merujuk pada upah dalam perjanjian sewa-menyewa. *Ujrah* ini merupakan bagian dari pembahasan *ijarah*, di mana *ijarah* itu sendiri memiliki makna khusus.

#### a Pengertian Upah

Upah, dalam konteks bahasa Al-Quran, disebut sebagai *al-Ujrah*, merupakan ganjaran atas pekerjaan yang telah dilakukan dan akan diterima baik di dunia maupun di akhirat. Istilah upah juga sering disebut sebagai pahala (*ajrun*). Artinya, setiap amal yang kita lakukan dengan niat hanya untuk Allah SWT, akan menghasilkan pahala yang berlipat ganda.

Selain itu, dalam bahasa Arab, istilah *ujrah* merujuk pada upah atau kompensasi dalam konteks sewa-menyewa. *Ujrah* sendiri merupakan salah satu komponen penting dalam konsep *ijarah*, yang memiliki makna tersendiri.<sup>22</sup> Dalam konteks Islam, upah merujuk pada imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja oleh pemberi kerja sebagai pengganti jasa yang diberikan.<sup>23</sup>

Definisi upah dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk pada pembalasan jasa atau sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan,

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 2011, hlm 120.

<sup>22</sup>Rafika Chudriana Putri, Azhari Akmal Tarigan, & Yenni Samri Juliati Nasution, "Analisis Konsep Al-Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 9 No. 1, 2023, hlm 2.

<sup>23</sup>Yono, & Amie Amelia, "Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13 No. 1, 2021, hlm 124.

seperti gaji. Upah konvensional terdiri dari upah pokok dan tambahan yang diberikan oleh majikan kepada pekerja sebagai kompensasi atas hubungan kerja, bisa dalam bentuk uang atau barang, dan bisa diberikan secara langsung atau tidak langsung.

#### b Dasar Hukum Upah

Dasar-dasar hukum upah adalah Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an surat Al-Qhasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتُنْجِرْهُ وَإِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتُنْجِرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

Menurut Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ  
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَتَيْتُمْ عَلَى أَحَدِكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda; "Menunda membayar hutang (termasuk upah pekerja) bagi orang yang mampu adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaknya dialihkan."<sup>24</sup>*

#### c Macam-macam upah

##### 1) Upah Nominal (*money wages*)

Upah nominal merujuk pada sejumlah uang yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan secara tunai yang sesuai dengan

<sup>24</sup>Rendi Karno, & A. Khumeidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan", *Jurnal Neraca Peradaban*, Volume 2, Nomor 1, 2022, hlm 14-15.

perjanjian kerja dalam industri, perusahaan, atau organisasi. Dalam upah ini, tidak ada tambahan atau keuntungan lain yang diberikan kepada karyawan. Istilah lain yang sering digunakan untuk upah nominal adalah "*money wages*" karena pembayarannya berbentuk uang tunai sepenuhnya.

2) Upah Nyata (*real wages*)

Upah nyata adalah kompensasi yang sebenarnya harus diterima oleh seseorang yang berhak. Besarnya upah nyata ini bergantung pada daya beli upah yang terkait dengan jumlah uang yang diterima dan biaya hidup yang diperlukan. Terkadang, upah nyata dapat diterima dalam bentuk uang dan fasilitas, sehingga total nilainya terdiri dari jumlah uang dan nilai fasilitas yang diberikan.

3) Upah Hidup

Dalam konteks ini, gaji yang diterima oleh seorang karyawan cukup untuk mengcover kebutuhan hidupnya yang lebih luas, tidak hanya untuk kebutuhan dasar, tetapi juga bisa digunakan untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, seperti iuran asuransi jiwa, pendidikan, dan lainnya.<sup>25</sup>

4) Upah Minimum (*minimum wages*)

Seperti yang dijelaskan, pendapatan yang diterima oleh karyawan dalam sebuah perusahaan memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, upah minimum sebaiknya dapat memenuhi

---

<sup>25</sup>Dian Edi Putri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm 24-25.

kebutuhan hidup karyawan dan keluarganya, walaupun dengan artian yang sederhana. Perlu diperhatikan juga cost of living saat menentukan upah.

5) Upah wajar (*fair wages*)

Upah wajar merujuk pada kompensasi yang dianggap secara relatif memadai oleh pengusaha dan karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan mereka, sesuai dengan perjanjian kerja mereka. Upah yang wajar ini bervariasi antara upah minimum dan upah yang dianggap cukup oleh pengusaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya, termasuk kebutuhan dasar serta beberapa kebutuhan seperti transportasi dan sebagainya.<sup>26</sup>

d Pengupahan Dalam Islam

1) Manfaat yang diberikan buruh

Upah buruh ditentukan oleh manfaat yang diberikan oleh mereka, yang dinilai oleh para ahli semakin besar manfaat yang diberikan oleh buruh, semakin tinggi upah yang mereka terima. Sebaliknya, jika manfaat yang diberikan buruh rendah, maka upah yang mereka terima juga akan rendah.

2) Nilai kerja

Dasar pengupahan adalah nilai kerja, karena ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pengupahan. Keadilan dalam pengupahan

---

<sup>26</sup>Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 99

tidak berarti upah harus sama di antara semua buruh, melainkan bahwa nilai kerja juga memengaruhi besaran upah, sehingga buruh dengan keahlian berbeda bisa memiliki upah yang berbeda pula.

3) Standar cukup

Prinsip pengupahan berikutnya adalah bahwa upah harus mencukupi, yang berarti upah tersebut harus mencukupi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Jika upah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, maka akan berdampak negatif pada produktivitas pekerja.

4) Perjanjian kerja

Perjanjian kerja memiliki peranan penting dalam kerjasama antara dua belah pihak yang bekerja sama. Untuk memastikan keadilan dan menghindari penindasan, perjanjian kerja harus disusun dengan jelas. Dengan perjanjian kerja yang jelas, kedua pihak akan merasa dihormati, dan perjanjian ini akan menjadi dasar bagi pengaturan gaji.

5) Jenis pekerjaan

Jenis pekerjaan memiliki peran penting untuk menentukan tingkat upah dalam Islam, sehingga mengakibatkan variasi upah yang diterima oleh para buruh, tergantung pada jenis pekerjaan yang mereka jalani.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Novi Yanti Sandra Dewi, "Pengupahan dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam", *Econetica*, Volume 1 Nomor 2, 2019, hlm 17-18.

### e Upah Yang Dilarang Dalam Islam

Dalam Islam, akad pengupahan dalam transaksi atau jasa perdagangan tidak diharamkan, kecuali jika transaksi tersebut melibatkan unsur-unsur kezaliman, penipuan, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang, seperti menjual daging babi, patung, khamr, atau barang-barang haram lainnya, atau jika pemanfaatannya untuk perbuatan dosa dan diharamkan dalam Islam. Dalam situasi tersebut, setiap praktik dalam transaksi tersebut akan menghasilkan upah yang dianggap haram atau tidak sah dalam agama Islam.<sup>28</sup>

## 2. Karya Ilmiah

### a. Pengertian

Istilah "karya ilmiah" berasal dari dua kata, yang pertama adalah usaha, upaya, perbuatan, atau penciptaan. Sementara yang kedua adalah ilmiah, yang mengacu pada sesuatu yang mengandung pengetahuan yang mematuhi standar ilmiah. Karya ilmiah secara sederhana dapat dijelaskan sebagai hasil dari proses penelitian yang diwujudkan dalam tulisan, yang mematuhi aspek rasionalitas, berdasarkan fakta dan objektif, dan mengikuti struktur serta norma-norma ilmiah yang benar.

Terdapat pengertian karya ilmiah menurut para ahli ialah; Pertama, menurut Eko Susilo M Karya ilmiah adalah sebuah tulisan atau karya yang sesuai dengan karakteristik ilmiahnya, berdasarkan observasi, penelitian,

---

<sup>28</sup> Rahmi Aulia Abshir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online*. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), hlm 36.

dan tinjauan dalam bidang ilmu tertentu. Penulisan karya ini melibatkan penggunaan metode tertentu dengan perhatian pada struktur penulisan yang benar dan etika, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam aspek keilmiahan. Kedua, menurut Hery Firman, Karya ilmiah adalah dokumen tertulis yang diterbitkan atau disampaikan berdasarkan analisis atau penelitian yang telah dilakukan, dan dalam penyusunannya mematuhi standar dan etika ilmiah yang berlaku dalam komunitas ilmiah. Ketiga, menurut Drs. Totok Djuroto dan Dr. Bambang Supriyadi, Karya ilmiah adalah sebuah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian dengan penulisan yang sistematis mengikuti metode ilmiah, dengan tujuan untuk menjawab secara ilmiah suatu permasalahan.<sup>29</sup>

Dalam menulis karya ilmiah, penting untuk menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai dengan aturan Ejaan Bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa ambigu atau bermakna ganda dalam karya ilmiah tidak dianjurkan, karena hal itu bisa membingungkan pembaca dan tidak memberikan jawaban yang jelas. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, definisi karya ilmiah juga mengalami perubahan, sehingga ilmu pengetahuan harus terus diperbarui, termasuk teori dalam karya ilmiah.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Fadhol Sevima, "Pengertian Karya Ilmiah Menurut Para Ahli dan Jenis-jenis Karya Ilmiah", *SEVIMA*, 13 Mei 2019, diakses 5 November 2023. <https://sevima.com/pengertian-karya-ilmiah-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenis-karya-ilmiah/>

<sup>30</sup>Joji Maning, *Struktur Karya Ilmiah: Pengertian, Tujuan, Ciri-Ciri, dan Pembahasannya*, (online), tersedia di <https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/struktur-karya-ilmiah/amp/>, (7 maret 2023)

## b. Jenis-jenis

Karya ilmiah dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni karya ilmiah yang berupa laporan hasil penelitian atau pengkajian, dan karya ilmiah yang berisi tinjauan, ulasan, atau gagasan ilmiah. Meskipun berbeda, kedua jenis karya ilmiah ini memiliki beberapa ciri yang sama sebagai bagian dari karya ilmiah. Dengan demikian, klasifikasi tersebut mencakup berbagai jenis karya ilmiah yang meliputi:

### 1) Laporan penelitian

Laporan penelitian adalah sebuah karya ilmiah yang disusun setelah penulis menjalankan penelitian ilmiah dengan tujuan khusus dan mengikuti prosedur ilmiah. Metode, hasil, dan teori yang menjadi dasar penelitian disajikan secara sistematis, obyektif, ilmiah, dan sesuai dengan jadwal. Hasil penelitian ini dapat berbentuk skripsi, tesis, disertasi, atau artikel ilmiah.

### 2) Esai

Esai merupakan jenis karya tulis yang menggabungkan fakta dan opini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, esai akan disusun oleh penyedia layanan sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh klien pada awalnya, dengan judul atau tema yang sesuai dengan materi yang akan dibahas di dalamnya.

### 3) Artikel hasil penelitian

Biasanya, hasil penelitian dari laporan penelitian akan disajikan secara lebih ringkas dalam bentuk artikel ilmiah. Artikel ini terdiri dari 12 hingga 20 halaman sesuai dengan standar jurnal. Komponen-komponen yang diperlukan dalam artikel penelitian mencakup judul yang informatif, identitas penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, pembahasan, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.<sup>31</sup>

#### 4) Skripsi

Skripsi adalah karya tulis yang berisi penjelasan ilmiah yang digunakan oleh penulis atau peneliti untuk memberikan pemahaman logis dan terstruktur kepada pembaca. Biasanya, penulisan skripsi bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan menguji kebenaran dari materi yang dibahas dalam dokumen tersebut.<sup>32</sup>

#### 5) Makalah

Makalah adalah hasil kajian ilmiah yang ditulis berdasarkan ide-ide pribadi penulis. Makalah ini mencakup permasalahan yang memerlukan solusi, serta menyertakan prosedur atau metode penyelesaian masalah, pembahasan, dan kesimpulan. Pembuatan makalah dalam perijinan biasanya disesuaikan dengan permintaan dari *customer* (pengguna jasa), di mana penjual biasanya

---

<sup>31</sup>Suyono dkk, *Cerdas Menulis Karya Ilmiah*, (Malang: Gunung Samudera, 2015), hlm 4.

<sup>32</sup>Rahman Rahim, *Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020) hlm. 1-4

menyediakan layanan mulai dari pembuatan sampul makalah, kata pengantar, daftar isi, hingga format makalah dengan bab pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka.

#### 6) Pembuatan PPT

Biasanya, penyedia jasa membuat presentasi PowerPoint (PPT) sesuai dengan permintaan *customer*, mengikuti tema atau materi yang disediakan. *Customer* sering mengharapkan template PPT yang menarik untuk meningkatkan kesan positif saat presentasi.

#### c. Praktik Jasa Perjokian Karya Tulis Ilmiah

Praktik jasa perjokian Karya Tulis Ilmiah telah menjadi hal umum di kalangan mahasiswa yang melihat perkuliahan hanya sebatas tugas dan kehadiran untuk mencapai nilai sempurna. Ini menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh beberapa mahasiswa yang aktif atau memerlukan tambahan pendapatan. Para penerima joki atau pembuat tugas kuliah sering mengambil pekerjaan sampingan. Meskipun pada dasarnya kegiatan ini dianggap tidak etis dan ilegal, tugas kuliah seharusnya merupakan bagian penting dalam pembelajaran mahasiswa, hal ini tidak menghentikan mereka yang meremehkan tugas kuliah itu sendiri.

Umumnya, yang mereka kerjakan dalam tugas kuliah adalah yang sifatnya individu, seperti tugas makalah, baik itu yang ditulis tangan atau dengan komputer. Mereka yang biasa disebut sebagai joki atau penyedia jasa ini sering berasal dari kalangan mahasiswa atau orang-orang yang

bekerja di bidang jasa pengetikan dan percetakan. Para joki ini sering menjadi incaran para mahasiswa yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan tugas mereka. Namun, proses ini tidak selalu berjalan begitu saja; biasanya ada negosiasi antara penyedia jasa dan penyewa jasa terkait dengan waktu penyelesaian tugas, kualitas hasil pekerjaan, tingkat kesulitan tugas, serta biaya yang akan dibayar selama proses pengerjaan.

Dalam aktivitas ini, yang berperan utama adalah orang yang menggunakan jasa Perjokian. Mereka biasanya memberikan tugas kepada penerima sewa atau joki karena pada dasarnya merekalah yang membutuhkan, sedangkan penerima sewa atau joki hanya memiliki peran dalam menentukan tarif atau upah.<sup>33</sup>

### 3. Hukum Ekonomi Islam

#### a. Pengertian

Pada suatu negara seiring pertumbuhan ekonomi, hukum ekonomi terus berkembang. Semakin maju ekonomi negara tersebut, semakin kompleks juga peraturan yang dibutuhkan. Peraturan ini bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, manfaat hukum, dan keadilan hukum. Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi masyarakat untuk mendasari budaya mereka sendiri. Mayoritas masyarakat Muslim telah mulai menyadari pentingnya regulasi dalam kegiatan ekonomi (*Muamalah*) mereka yang berdasarkan

---

<sup>33</sup>Surya Wahyu Hanggara, *Pemberian Fee Pada Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Selama Tahun 2021-2020 di Kota Kudus Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif*, Tesis, (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), hlm 51.

hukum Islam, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan konsumen syariah, pergadaian syariah, dan penyelesaian sengketa berdasarkan syariat Islam.

Jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi Islam, definisi sistem ekonomi Islam adalah seluruh prinsip, norma, struktur, dan institusi yang mengatur dan mengarahkan sistem ekonomi nasional suatu negara berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>34</sup> Islam sebagai ajaran dari Allah Swt memberikan panduan agar umatnya menjalani kehidupan dengan seimbang dalam semua aspek. Ini juga berlaku dalam segala aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi, di mana tujuan-tujuan yang seimbang antara dunia dan akhirat harus dijaga. Meskipun disarankan untuk mencapai kekayaan, tidak boleh dicapai dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip agama, seperti melegalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Tindakan seperti itu dianggap sebagai perbuatan tercela, dan umat Islam diharapkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam dalam semua aspek kehidupan mereka.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, regulasi hukum dalam ranah ekonomi menjadi penting dalam memenuhi kebutuhan individu, masyarakat, dan negara. Sementara itu, penjelasan mengenai definisi Hukum Ekonomi Islam akan dimulai dengan menjelaskan konsep dasar ekonomi Islam itu sendiri.<sup>36</sup> Dalam

---

<sup>34</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm 1-2.

<sup>35</sup>Wati Rahmi Ria, *Hukum Ekonomi Islam*, (DIKTAT, Universitas Lampung, 2018), hlm 4.

<sup>36</sup>M. Kamal Hijaz, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam", *AL-FIKR* Vol 15 No. 1, 2010, hlm 189.

praktik muamalah, konsep ijarah adalah salah satu akad yang di pakai dalam penelitian ini.

#### b. Landasan Hukum Ekonomi Islam

Dasar hukum Islam dalam bidang ekonomi juga mengikuti dasar-dasar ajaran Islam pada umumnya, seperti Al-Quran, Hadits/Sunnah, kesepakatan para ulama (ijma), dan penalaran (ijtihad).

##### 1) Al Qur'an

Tidaklah tepat juga untuk menganggap bahwa Al-Qur'an tidak dimaksudkan menjadi sistem hukum. Jika kita merujuk pada sistem hukum buatan manusia saat ini yang sering kali subjektif dan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau prasangka, Al-Qur'an tidak memberikan pedoman hukum yang sangat terperinci. Al-Qur'an memang bukan kitab hukum dalam pengertian modern, dan juga bukan sekadar panduan etika.

Namun, selain memberikan petunjuk tentang hal-hal yang lebih kecil, Al-Qur'an juga menguraikan prinsip-prinsip utama dan menekankan sifat-sifat ilahi, serta memberikan panduan tentang bagaimana manusia dapat mendapatkan manfaat dari pengetahuan tersebut. Ini termasuk semua hal pokok yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam prinsip-prinsip maupun perilaku, seperti yang diingatkan dalam Al-Qur'an Surat Yunus ayat 57:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ  
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

*"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".*

## 2) Hadits dan Sunnah

Dalam konteks hukum Islam, Sunnah adalah perilaku yang seperti cara, adat istiadat, kebiasaan hidup tersebut mengikuti ajaran Nabi SAW. Sunnah mencerminkan tradisi yang berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sunnah Rasul, di sisi lain memberikan panduan rinci tentang hal-hal seperti perdagangan yang diizinkan atau dilarang, menjelaskan variasi riba yang dilarang dalam Al-Quran, serta memberikan panduan mengenai pekerjaan yang diperbolehkan untuk mencari rezeki dan yang tidak diperbolehkan, dan sebagainya.

## 3) Ijma'

Ijma, sebagai sumber ketiga dalam hukum Islam, adalah kesepakatan yang berasal dari masyarakat maupun ulama agama. Pentingnya Ijma sebagai sumber dinamis hukum Islam ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an mengindikasikan bahwa umat Islam harus adil, dan hadis mencatat bahwa umat Islam tidak

akan sepakat untuk membenarkan kesalahan. Ijma tidak hanya digunakan untuk memahami kebenaran saat ini dan di masa depan, tetapi juga untuk membangun pemahaman kebenaran di masa lalu. Ijma adalah kunci untuk menentukan apa yang dulunya merupakan Sunnah Nabi dan bagaimana Al-Qur'an harus ditafsirkan dengan benar. Dalam analisis terakhir, baik Al-Qur'an maupun Sunnah telah diuji dan diuji ulang melalui Ijma.

#### 4) Ijtihad

Secara teknis, Ijtihad merujuk pada upaya yang terus-menerus dalam menentukan penafsiran hukum syariah. Dampak hukumnya adalah bahwa pandangan yang dihasilkan mungkin benar, meskipun juga mungkin keliru. Penting untuk dicatat bahwa aspek-aspek fundamental dalam agama Islam seperti ke-Esaan Allah dan diutusnya para nabi merupakan subjek dari Ijtihad.

Ijtihad dapat dilakukan oleh individu maupun secara kolektif. Ketika Ijtihad dilakukan secara kolektif dan mencapai kesepakatan penuh mengenai suatu isu atau masalah, maka terbentuk ijma. Namun, jika Ijtihad dilakukan secara individu dan menghasilkan perbedaan pendapat, hasil Ijtihad tersebut tidak dapat dianggap

benar secara mutlak. Hasilnya masih dapat diperiksa kembali dengan menggunakan landasan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul.<sup>37</sup>

### c. Prinsip Ekonomi Islam

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana yang dikutip oleh Abd Shomad, terdapat beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu:

- 1) Prinsip *al-Ihsan* (berbuat kebaikan), yang mengutamakan memberikan manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- 2) Prinsip *al-Mas'uliyah* (pertanggungjawaban), mencakup pertanggungjawaban antar individu serta dalam masyarakat.
- 3) Prinsip keseimbangan/Prinsip *wasathiyah* (keseimbangan, moderat), yang mengakui hak pribadi dengan batasan tertentu dan menentukan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.
- 4) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, yang merupakan inti dari akhlak yang baik.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Intermedia, 1992), hlm 29-35.

<sup>38</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm 17-18

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan yuridis empiris dan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan, yang mana didalam masyarakat dikaji dan dianalisis. Maksud dari penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis di kehidupan masyarakat dengan melihat fenomena untuk menemukan fakta-fakta maupun data yang diperlukan.<sup>39</sup> Metode penelitian lapangan bertujuan untuk mengatasi masalah praktis dan meraih gambaran realitas dalam kehidupan masyarakat. Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi masalah dengan tujuan menyelesaikannya.

Dalam konteks ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak jasa perjokian dan pengguna jasa perjokian untuk mendapatkan informasi terkait praktik jasa perjokian dalam media sosial Razthetic yang ditinjau dari hukum positif dan konsep *ijarah* dalam hukum ekonomi Islam.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari pengertian, makna, dan

---

<sup>39</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), hlm 80.

pemahaman dari suatu kejadian tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti tindakan, perilaku, motivasi, dan lain-lain. Penelitian kualitatif berinteraksi langsung dengan orang-orang yang berkaitan dalam situasi tersebut untuk mengerti makna dari suatu kejadian.<sup>40</sup> Untuk mengungkapkan fakta secara utuh melalui pengumpulan data di lapangan termasuk dalam tujuan penelitian ini. Adapun peneliti bermaksud untuk menganalisis praktik jasa perijokian karya ilmiah dalam media sosial yang ditinjau dari hukum positif dan konsep *ijarah* hukum ekonomi Islam.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi untuk melakukan penelitian di Desa Cumpleng, Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur, yang dimana tempat tersebut merupakan alamat penyedia jasa perijokian.

### **D. Sumber Data**

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang pokok atau utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak pelaku usaha jasa perijokian (RA) melalui wawancara secara langsung dan juga wawancara secara online dengan 5 *customer* yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

---

<sup>40</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2014), hlm 111.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang tak langsung disediakan untuk penelitian, yang menjelaskan data primer dengan merujuk kepada sumber-sumber publikasi seperti Al-Quran, hadits, perundang-undangan, dan buku-buku yang terkait dalam konteks hukum ekonomi Islam dan praktik jasa perjokian karya ilmiah.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi, yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dengan melakukan tanya jawab secara lisan.<sup>41</sup> Metode ini sangat efektif dalam pengumpulan data primer lapangan. Karena peneliti dapat menemukan informasi yang akurat dan optimal dengan bertatap muka secara langsung dengan responden.

Pada penelitian ini, penulis melakukan tanya jawab langsung bersama pelaku usaha (RA) pada hari Minggu 1 Oktober 2023 dan wawancara melalui *chatting* WhatsApp dengan beberapa *customer* untuk memperoleh informasi yang di perlukan.

---

<sup>41</sup>Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018) hlm 89.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari data seperti catatan, transkrip, surat kabar, majalah, buku, dan sumber lainnya. Pendekatan ini dikenal memiliki tingkat akurasi yang tinggi karena mengungkapkan peristiwa secara empiris dan menghasilkan bukti yang kuat. Untuk mengumpulkan informasi melalui dokumentasi, penting untuk secara sistematis mencari data yang relevan terkait objek penelitian dari berbagai sumber, baik dalam bentuk catatan maupun gambar.

## F. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data terdapat langkah langkah proses sebagai berikut:

### 1. Memeriksa Data (*Editing*)

Melakukan pengecekan data melibatkan evaluasi terhadap kelengkapan dan kecukupan informasi untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, serta memperbaiki kekurangan dalam penelitian dan meningkatkan mutu penulisan.

### 2. Klasifikasi (*Clasifying*)

Setelah data diperiksa, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikannya dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber.

### 3. Verifikasi (*Vervying*)

Pada tahap ini, pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dengan harapan peneliti, dengan tujuan untuk memahami hasil pembacaan data yang telah diperoleh.

#### 4. Analisis (*Analyzing*)

Proses menganalisis data yang telah diperoleh dengan memanfaatkan teori guna mencari solusi terhadap masalah.

#### 5. Kesimpulan

Kemudian, tahap akhir adalah menyusun kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dilakukan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Profil Media Sosial Razthetic

Media sosial Razthetic merupakan menyediakan layanan online jasa perjokian milik RA (nama samaran). Dimulai dari tahun 2020 yang beralamat di Desa Cempleng Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Razthetic promosi lewat sosial media WhatsApp dan Twitter. Dalam akun twitter nya terdapat 239 orang pengikut. Awal mula Razthetic memulai bisnis karena banyak yang menawarkan joki tugas sekolah dan tugas kuliah. Beliau mengatakan;

*“Awalnya saya menentukan jasa apa saja yg sekiranya saya mampu melakukannya, setelah menentukan jasa apa saja, kemudian saya mulai membuat brosur promosi yg berisi daftar jasa perjokian yg saya buat, dan juga saya cantumkan nomor saya agar customer yg ingin memakai jasa joki saya bisa dengan mudah menghubungi saya”.*<sup>42</sup>

Bisnis jasa perjokian ini dimulai dengan pembuatan logo yang didesain oleh pemilik bisnisnya, logo tersebut memiliki dominasi warna pink dan simbol khas. Kemudian, mengumpulkan pengikut untuk akun Twitter Razthetic dikumpulkan untuk promosi dan berbagi informasi tentang bisnis ini. Memulai aktivitas secara online dan menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan Twitter adalah langkah yang wajar untuk mendukung kelancaran dan kepercayaan dalam menjalankan bisnis ini. Diperlukan

---

<sup>42</sup>Pelaku Usaha (RA), wawancara, (Lamongan, 01 Oktober 2023)

sejumlah pengikut (followers) yang signifikan di akun Twitter agar bisnis ini terpercaya dan tidak dicurigai sebagai penipuan.

Razthetic melayani beberapa jasa yakni jasa esai, jasa pembuatan judul skripsi, jasa proposal skripsi, jasa makalah, jasa tugas sekolah, dll. Pengguna jasa perjokian dari Razthetic ini banyak peminat di Apk WhatsApp. Harga yang ditetapkan sesuai dengan tingkat kesulitan dan lama waktu pengerjaan.<sup>43</sup>

**Tabel 2**  
**Daftar Harga Jasa Karya Ilmiah**

Jasa	Harga
1. Tugas-tugas Sekolah	Rp 5.000-10. 000
2. Proposal Skripsi	Rp 500.000-1.000.000
3. Pembuatan esai	Rp 10.000-30.000
4. Pembuatan Makalah	Rp 10.000-30.000
5. Judul Skripsi	Rp 20.000-30.000
6. Artikel	Rp 50.000-100.000

**Gambar 1**  
**Profil akun Twitter Razthetic**




<sup>43</sup>Pelaku Usaha (RA), wawancara, (Lamongan, 01 Oktober 2023)

Dalam media sosial Razthetic ini terdapat syarat dan ketentuan yakni mempunyai basic manner, harus menanyakan stok sebelum order, proses orderan minimal 1-20 menit maksimal 1×24 jam, proses garansian maksimal 3×24 jam, no rush order (minta orderan cepat diproses) karena cepat atau lambat tergantung server, jika proses order sudah selesai seller akan menghubungi segera, tidak diperbolehkan untuk men-spam, harus selalu sertakan bukti transfer. Sistem pembayaran hanya melalui e-wallet dan bank, e-walletnya meliputi ShopeePay, DANA, OVO, GoPay, tidak menerima pembayaran dengan uang cash.

Razthetic ini memasang iklan/promosi menggunakan pamflet yang disebar ke story WhatsApp dan Twitter. Terdapat kendala yang dialami media sosial ini yakni penyimpanan handphone yang penuh dan deadline waktu yang mepet. Adapun ciri khas dari Razthetic merupakan lebih mengutamakan kenyamanan dalam melayani *customer* dengan menjelaskan rules dan persyaratan yang ditentukan.<sup>44</sup>

Gambar 2  
Pamflet online store Razthetic



<sup>44</sup>Pelaku Usaha (RA), wawancara, (Lamongan, 01 Oktober 2023)

## **B. Praktik Jasa Perjokian Karya Ilmiah Pada Media Sosial Razthetic Menurut Hukum Positif**

Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang sesuai dengan karakteristik ilmu pengetahuan, didasari oleh pengamatan, peninjauan, dan penelitian di bidang tertentu, disusun sesuai metode tertentu dengan bahasa yang baik, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saat ini, banyak penyedia layanan pembuatan karya tulis ilmiah yang secara terbuka mempromosikan jasa mereka di berbagai platform media sosial.

### **1. Praktik Pelaksanaan Jasa Perjokian Karya Ilmiah**

Berdasarkan informasi yang telah terhimpun, dapat disimpulkan bahwa sistem pelaksanaan pelayanan jasa perjokian karya ilmiah pada media sosial Razthetic memiliki 6 (enam) tahapan:

Pertama, sistemnya adalah *customer* menghubungi seller lewat media sosial yang tertera. Awalnya penyedia jasa melakukan sebar pamflet lewat story WhatsApp dan Twitter lalu customer yang minat dengan jasa yang disediakan langsung order lewat media sosial tersebut.

Kedua, *customer* order jasa, sesuai dengan ketentuan *customer* mengirimkan format tugas apa yang dipesan kepada seller.


Ketiga, *customer* DP 50%, sesuai dengan ketentuan maka *customer* diharuskan membayar DP 50% terlebih dahulu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

Keempat, seller mulai mengerjakan joki, penyedia jasa langsung mengerjakan pesanan dari *customer*.

Kelima, seller selesai mengerjakan joki, setelah tugas dari *customer* penyedia jasa langsung kirim hasil.

Keenam, *customer* melakukan pelunasan, dimana semua tugas yang sudah terselesaikan maka *customer* membayar pelunasan kepada penyedia jasa.

Gambar 3  
Mekanisme Praktik Jasa Perjokian Karya Ilmiah Pada Media Sosial Razthetic



Dalam proses pelaksanaan jasa perjokian, ada langkah-langkah yang perlu diikuti, termasuk aturan mengenai pembayaran fee kepada penyedia jasa. Salah satu metode pembayaran fee ini melibatkan DP atau Down Payment. DP adalah metode pembayaran uang muka yang umumnya digunakan dalam pembelian barang secara kredit, terutama ketika harga barang tersebut cukup tinggi.<sup>45</sup> Fungsi dari pembayaran awal (DP) dalam pembelian adalah untuk melaksanakan pembayaran secara teratur, sekaligus

<sup>45</sup>Alda Shabriani, *Apa Arti DP ? Ini Pengertian dan Cara Kerjanya*, 18 November 2022, diakses 21 Oktober 2023, <https://evermos.com/home/panduan/glosarium/jual-beli-online/dp/>

berperan sebagai jaminan bagi penjual untuk mencegah penipuan dan menghindari penawaran barang atau aset kepada pihak lain.

## 2. Tinjauan Hukum Positif Terkait Praktik Jasa Perjokian Karya Ilmiah Pada Media Sosial Razthetic

Berdasarkan penjelasan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut menggarisbawahi pentingnya karya tulis ilmiah akademik sebagai karya pribadi penulis yang digunakan untuk kepentingan akademik, yang tidak boleh merupakan plagiat atau hasil dari orang lain. Sehubungan dengan etika moral akademik, setiap perguruan tinggi tentu memiliki peraturan dan tata tertib yang berlaku sebagai norma sosial.<sup>46</sup>

Menurut Koesmargono, tindakan seperti penjiplakan dalam karya ilmiah, terutama skripsi, dapat dianggap sebagai perilaku penipuan dan pemalsuan yang melanggar etika pendidikan. Namun, seperti halnya tindakan penjiplakan, praktik semacam ini sulit untuk dibuktikan karena memerlukan tingkat kecermatan yang tinggi. Hal ini juga mencerminkan bahwa dalam beberapa perguruan tinggi, pendidikan dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Pemalsuan skripsi dianggap sebagai bagian dari budaya pendidikan instan yang menempatkan kenyamanan di atas moral dan proses.

Banyak orang memiliki ambisi untuk mendapatkan gelar akademis meskipun dengan cara memesan skripsi. Joki karya tulis ilmiah di perguruan

---

<sup>46</sup> Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

tinggi juga merupakan salah satu bentuk jalan pintas atau cara instan untuk mengatasi masalah. Ini adalah fenomena sosial yang sering dihadapi oleh berbagai lembaga pendidikan dan dapat merugikan banyak pihak lainnya.<sup>47</sup>

Dalam konteks hukum positif, istilah Perjokian tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, dalam KUHP, konsep Perjokian memiliki kemiripan dengan perbuatan yang diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 378. Penulis akan mengulas tentang tindakan hukum yang serupa terutama terkait pelaku Perjokian, khususnya dalam konteks pemanfaatan jasa tersebut oleh mahasiswa dalam penyusunan skripsi.

Berdasarkan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, perjokian karya ilmiah ini termasuk dalam kasus kejahatan. Dalam situasi ini, pelaku perjokian menggunakan identitas palsu saat mengerjakan tugas akhir milik mahasiswa lain. Pasal 263 menyebutkan bahwa tindakan mengerjakan karya ilmiah orang lain dapat dianggap sebagai pemalsuan identitas, karena pelaku melakukan perbuatan dengan menggunakan identitas orang lain. Karya ilmiah dianggap sebagai surat yang memiliki nilai dan berpotensi memberikan hak baru, seperti gelar akademik.

Pemalsuan surat dalam hal ini dianggap sebagai delik formil, yang berarti tindakan pidana tersebut sudah terjadi tanpa memerlukan adanya akibat seperti perolehan gelar akademik. Dengan demikian, meskipun belum

---

<sup>47</sup>Agnes Fitriyantica, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm 64.

ada konsekuensi berupa gelar akademik, pelaku dapat dianggap telah melakukan pemalsuan surat.<sup>48</sup>

Praktik perjokian karya ilmiah juga termasuk dalam perbuatan Pidana Penipuan yang merupakan serangkaian tindakan yang dilarang di dunia akademik, dimana pelaku menggunakan tindakan menipu atau tipu daya sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa penipuan adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain secara ilegal, dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu daya, atau serangkaian kebohongan. Dalam konteks ini, mahasiswa melakukan tindakan yang melibatkan tipu daya, kebohongan, dan memanipulasi institusi, yakni Perguruan Tinggi, untuk memperoleh gelar akademik atau ijazah.<sup>49</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, unsur-unsur tindak pidana penipuan melibatkan niat untuk memperoleh keuntungan pribadi dan orang lain secara melanggar hukum, serta menggunakan satu atau lebih alat penipuan seperti nama palsu, martabat palsu, keadaan palsu, tipu daya, dan serangkaian kebohongan. Sehingga dapat disimpulkan perbuatan tindak penipuan adalah sangat dilarang apalagi di dalam dunia akademik yang berhubungan dengan karya ilmiah.

Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik jasa perjokian karya ilmiah di media sosial Razthetic, dari sudut pandang hukum positif belum diatur secara khusus. Meskipun demikian, tindakan perjokian karya

---

<sup>48</sup> Pasal 263 Tentang Pemalsuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

<sup>49</sup> Pasal 378 Tentang Penipuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

ilmiah ini dapat dianggap melanggar kode etik akademik. Kesamaan tindakan tersebut hampir serupa dengan unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dan pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.

### 3. Alasan-alasan Para *Customer* Dalam Pengguna jasa

Perkembangan pesat dalam era ini memberikan keunggulan bagi bisnis, menghasilkan semangat para penyedia layanan untuk mempromosikan jasa mereka. Hal ini sangat menarik bagi mahasiswa yang tertarik dengan jasa penulisan karya ilmiah. Pelanggan dapat melihat promosi dari penyedia jasa ini melalui berbagai media sosial, diantaranya yakni WhatsApp dan Twitter.

Berdasarkan hasil wawancara online dari 5 *customer* terdapat alasan-alasan mereka yang menggunakan jasa perjokian karya ilmiah sebagai berikut. *Customer* 1 (TN) mengatakan bahwa “*alasan saya menggunakan jasa ini karena dapat memudahkan saya dalam membuat tugas atau pekerjaan*”.<sup>50</sup> Dan terdapat alasan yang serupa juga dari *customer* 3 (MN) mengatakan bahwa “*alasan saya untuk meringankan beban pikiran, karena terkadang saya merasa kerepotan dengan tugas-tugas saya yang lain*”.<sup>51</sup>

Adapun pandangan awal sebelum mengerjakan skripsi yakni pembuatan judul, dari keterangan tersebut *customer* yang ke 4 (NK) mengatakan “*alasan saya ya untuk memudahkan saya dalam mengerjakan tugas jadi saya menggunakan jasa perjokian ini*”.<sup>52</sup> Sama halnya dengan *customer* 2 (FR) mengatakan bahwa “*alasan saya menggunakan jasa perjokian karena*

<sup>50</sup>Customer 1 (TN), wawancara, (Lamongan, 03 Oktober 2023)

<sup>51</sup>Customer 3 (MN), wawancara, (Gresik, 22 Oktober 2023)

<sup>52</sup>Customer 4 (NK), wawancara, (Gresik, 04 Oktober 2023)

*sangat memudahkan saya dalam tugas karya ilmiah, saya sempat putus asa juga dengan hasil revisi*".<sup>53</sup> Lalu berbeda sendiri alasan dari *customer 5* (MM) mengatakan bahwa

*"alasanya untuk memudahkan saya dikarenakan ada kesibukan kerja maka dari itu tidak bisa menhandle tugas karya ilmiah saya"*.<sup>54</sup> Dari pernyataan inilah penulis lampirkan berbagai alasan dari para *customer* dalam menggunakan jasa perjokian karya ilmiah.

Sejumlah beberapa faktor yang mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan layanan jasa pembuatan karya ilmiah dalam menyelesaikan tugas karya ilmiah termasuk:

a. Faktor Lingkungan Sosial

1) Pergaulan dan Pengaruh Teman

Mahasiswa memiliki jaringan pertemanan yang luas, dan kadang-kadang, beberapa dari mereka bisa terjebak dalam lingkungan sosial yang tidak sehat, yang berdampak negatif pada perkembangan kepribadian dan kinerja akademis mereka. Misalnya, berteman dengan individu yang kurang bersemangat dalam urusan akademis dapat menyebabkan mahasiswa juga menjadi kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan akademis atau menyelesaikan tugas. Situasi serupa dapat terjadi pada mahasiswa yang menghadapi tuntutan kuliah sambil bekerja.

2) Memiliki Pekerjaan dan Kesibukan

---

<sup>53</sup>Customer 2 (FR), wawancara, (Sidoarjo, 07 Oktober 2023)

<sup>54</sup>Customer 5 (MM), wawancara, (Surabaya, 21 Oktober 2023)

Mahasiswa kadang-kadang menghadapi kesibukan dan tanggung jawab lain yang berkaitan dengan perkembangan sosial yang semakin luas dan beragam peluang di luar kegiatan akademis. Ini mencakup pekerjaan paruh waktu, usaha mandiri, keterlibatan dalam organisasi, dan aktivitas lainnya yang seringkali memerlukan penggunaan waktu yang signifikan. Sehingga mahasiswa yang mempunyai aktivitas diluar perkuliahan sering menggunakan jasa perjokian untuk mengerjakan tugasnya. Dan juga pemikiran mahasiswa yang menggunakan jasa perjokian lebih baik memberi upah karena tidak ada waktu buat mengerjakan tugasnya.

#### b. Faktor Latar Belakang Ekonomi

Pembuatan karya ilmiah ini melibatkan sejumlah biaya yang signifikan, dan jika ada pelanggan yang ingin memanfaatkan layanannya, mereka harus mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar. Oleh karena itu, sebagian besar pengguna layanan pembuatan karya ilmiah ini biasanya berasal dari kalangan menengah ke atas yang memiliki situasi keuangan yang memadai atau memiliki kemampuan untuk membayar biayanya.<sup>55</sup>

### **C. Tinjauan Konsep Ijarah Dalam Hukum Ekonomi Islam Mengenai Praktik Jasa Perjokian Karya Ilmiah Pada Media Sosial Razthetic**

Menurut ulama fiqh muamalah, pembuatan atau penyelesaian tugas akademis untuk orang lain dapat dikategorikan sebagai sewa jasa. Dalam

---

<sup>55</sup>Uma Ulyana Farida, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Ghost Writer Sebagai Penyedia Jasa Pembuatan Tugas Akhir Terhadap Mahasiswa*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), hlm 67-68.

prakteknya, seseorang dapat membuat atau menyelesaikan berbagai jenis tugas seperti makalah, esai, artikel, jurnal, atau bahkan skripsi atas permintaan orang lain. Namun, ketika melihat praktik jasa perjokian karya ilmiah pada media sosial Razthetic, dapat ditemukan unsur pemalsuan. Dampak dari penggunaan layanan ini adalah menghambat proses belajar dan pengembangan kemampuan intelektual pelanggan, yang pada akhirnya merugikan mereka. Menggunakan jasa untuk mengerjakan tugas akademis merupakan bentuk kecurangan akademik yang melanggar prinsip etika dalam dunia pendidikan dan mencerminkan sikap yang tidak jujur.

Keterangan dan penjelasan mengenai praktik jasa perjokian karya ilmiah pada media sosial Razthetic pada dasarnya terkait dengan konsep *ijarah*. *Ijarah* adalah bentuk sewa menyewa, baik untuk barang maupun jasa. Selain itu, sewa menyewa memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Dalam pandangan Islam, sewa menyewa bukan hanya tentang mencari keuntungan semata, melainkan juga sebagai tindakan saling membantu antara pihak yang terlibat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"...Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya".

Penguraian di atas mengulas tentang semangat saling membantu. Dalam Surat al-Maidah ayat 2, ditegaskan bahwa tindakan tolong-menolong adalah elemen penting dalam mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat.

Ajaran Surat al-Maidah ayat 2 menghubungkan perilaku tolong-menolong dengan nilai-nilai kebajikan. Ini berarti bahwa dalam Islam, umatnya didorong untuk saling membantu dalam tindakan baik dan perbuatan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Melalui kerjasama dalam kebaikan, mungkin terwujud kedamaian bagi seluruh umat manusia. Semangat hidup saling membantu merupakan kunci untuk menjalani kehidupan yang damai, di mana pun kita berada. Oleh karena itu, dalam Islam, penting untuk mendorong anak-anak untuk berperilaku baik sejak usia dini.<sup>56</sup>

Dalam hal ini, masih banyak mahasiswa yang menggunakan jasa penulisan karya ilmiah dengan berbagai alasan, seperti kesibukan di luar kampus, menghindari kesulitan, merasa tidak cocok dengan jurusan mereka, atau berargumen bahwa ini adalah bentuk kerjasama tim dan saling tolong-menolong. Padahal, jika diperhatikan, menggunakan jasa perjokian seperti ini melanggar etika dan termasuk dalam praktik plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi. Dan juga termasuk dalam hak cipta karena sudah mengklaim karya orang lain.

Apabila kita meninjau akad yang digunakan dalam praktik jasa perjokian ini, dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah*. *Ijarah* adalah proses pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain dalam jangka waktu yang telah disepakati. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, praktik jasa perjokian karya ilmiah pada media sosial Razthetic dapat dianggap sebagai bentuk *ijarah amal*, di mana perjanjian

---

<sup>56</sup>Surya Wahyu Hanggara, *Pemberian Fee Pada Jasa Pembuatan Karya Ilmiah Selama Tahun 2021-2022 di Kota Kudus Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif*, TESIS, (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), hlm 97.

tersebut mencakup penyewaan jasa yang melibatkan keahlian atau layanan seseorang dengan imbalan tertentu. Adapun rukun *ijarah* terdiri atas empat, yaitu:

1. Orang yang berakad
2. Sewa/Imbalan
3. Manfaat
4. Ijab kabul.<sup>57</sup>

Dalam konteks definisi dan rukun *ijarah*, praktik penyusunan<sup>58</sup> karya tulis ilmiah ini sesuai dengan rukun *ijarah*. Meskipun akad atau rukun *ijarah* telah dipatuhi, namun syarat-syarat dalam prinsip tersebut hanya menjadi tidak sah jika melibatkan tindakan curang, penipuan yang berdampak dosa, atau hasil akhir yang diperoleh melalui praktik curang. Oleh karena itu, kesimpulan penulis adalah bahwa praktik pengupahan jasa pembuatan skripsi tidak diperbolehkan jika melibatkan unsur-unsur kecurangan atau penipuan.

Kecurangan atau penipuan adalah perilaku yang dilakukan dengan maksud memperoleh sesuatu yang seharusnya tidak menjadi miliknya, baik untuk keuntungan pribadi maupun kelompok. Semua agama, termasuk Islam, mengecam dan tidak mendukung tindakan semacam ini.

Dalam hal ini kecurangan di tegaskan dalam Al-Qur'an QS Al-Muthaffifin:1-3 yang berbunyi:

---

<sup>57</sup>Rahmi Aulia Abshir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online*, SKRIPSI, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), hlm 60.

<sup>58</sup>Agus Sutriyono, Asrianto Zainal, dan Jabal Nur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus Di Kecamatan Baruga Kota Kendari", *FAWAID*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm 41. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid/article/view/2828>

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا كَتَبُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ  
يُخْسِرُونَ ۝۳

*“(1) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”*

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa dalam Islam, perbuatan curang dilarang. Tindakan curang tidak terbatas pada transaksi jual beli, tetapi dapat muncul dalam berbagai konteks dan dalam berbagai bentuk. Saat ini, perilaku curang nampaknya telah menjadi biasa di banyak kalangan, seolah-olah tidak lagi dianggap sebagai dosa, padahal kenyataannya, tidak hanya agama, tetapi seluruh manusia menganggap tindakan curang sebagai perilaku yang buruk dan tidak terpuji.

Menurut penjelasan yang disampaikan, praktik sewa jasa perijokian mencerminkan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, karena terdapat tindakan curang, penipuan, dan ketidakjujuran yang jelas-jelas melanggar hukum syariat Islam. Tujuan utama dari syariat dalam penetapan hukum adalah untuk mengamankan kesejahteraan manusia dalam kehidupan, mendapatkan manfaat, dan menghindari kerugian. Setiap hukum dalam Islam, tanpa pengecualian, didasarkan pada prinsip kemaslahatan sejati, baik dalam dunia maupun akhirat, yang menjadikan hukum syariat Islam unik.

Dalam konteks ini, Islam telah mengatur cara perolehan harta yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, yang menghindari segala bentuk yang

diharamkan. Hal ini bertujuan agar setiap tindakan ekonomi yang dilakukan mendapatkan pahala dari Allah dan menjadi berkah, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ada banyak pedoman ekonomi yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis, yang Allah sampaikan kepada umat Islam sebagai panduan dalam aktivitas ekonomi mereka. Tujuannya adalah agar umat Islam dapat mencapai keberkahan dan keridhaan-Nya dalam segala aspek ekonomi, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip keadilan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.

Dari sudut pandang Islam dalam menilai jasa perjokian karya ilmiah, kesimpulannya adalah bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong integritas, kejujuran, dan usaha sungguh-sungguh. Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa jasa perjokian ini dianggap tidak sah.

Pertama, penggunaan jasa perjokian merupakan bentuk pengkhianatan terhadap integritas akademik. Dalam konteks pendidikan tinggi, karya ilmiah adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan intelektual dan kreativitas mereka. Kedua, penggunaan jasa perjokian merupakan tindakan penipuan. Dalam ranah akademik, ini melibatkan pelanggaran etika akademik yang mendasar, seperti plagiarisme dan penyalahgunaan kepercayaan. Menyerahkan karya yang bukan hasil kerja sendiri melanggar prinsip kejujuran dan keadilan yang menjadi dasar pendidikan tinggi. Ketiga, meskipun akadnya menggunakan terminologi akad "*ijarah al-amal*" (upah pekerjaan), tindakan ini melibatkan pekerjaan yang

melanggar hukum dan norma akademik, termasuk penipuan, kecurangan, dan pembohongan. Oleh karena itu, akad yang dilakukan oleh kedua pihak di sini dianggap tidak sah dan haram.<sup>59</sup>

Pandangan hukum Islam tentang penyewaan jasa dalam perjokian karya ilmiah telah dijelaskan dengan jelas. Oleh karena itu, sebagai individu Muslim yang memiliki pengetahuan, disarankan untuk berusaha mendapatkan ilmu dan harta dengan tujuan yang bermanfaat di dunia dan bernilai pahala di mata Allah SWT.

---

<sup>59</sup> Zainuddin Lubis, *Hukum Joki Skripsi dalam Tinjauan Fiqih*, 15 Juli 2023, diakses 21 Oktober 2023 <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-joki-skripsi-dalam-tinjauan-fiqih-YlmvY>

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang dipaparkan dalam bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Sistem praktik jasa perjokian karya ilmiah pada media sosial Razthetic terdapat 6 (enam) tahapan. Pertama, sistemnya adalah *customer* menghubungi seller lewat sosial media yang tertera. Kedua, *customer* order jasa. Ketiga, *customer* DP 50%. Keempat, seller mulai mengerjakan joki. Kelima, seller selesai mengerjakan joki, setelah tugas dari customer penyedia jasa langsung kirim hasil. Keenam, customer melakukan pelunasan. Menurut hukum positif mengenai praktik jasa perjokian ini merupakan termasuk melanggar kode etik akademik. Dimana perbuatan tersebut hampir serupa dengan unsur penipuan Pasal 378 KUHP, dan Pemalsuan Pasal 263 KUHP. Dari semua hasil wawancara dengan *customer*, alasan menggunakan jasa perjokian pada media online Razthetic ini adalah untuk memudahkan dan meringankan beban *customer* dari mengerjakan tugas.
2. Dilihat dari akad yang digunakan dalam praktik jasa perjokian, dapat diidentifikasi bahwa ini mengikuti akad *ijarah*. *Ijarah* adalah proses pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Melalui penelitian penulis tentang praktik jasa perjokian karya ilmiah pada media online Razthetic, ditemukan bahwa ini merupakan salah satu bentuk *ijarah*

amal, di mana terdapat perjanjian sewa jasa yang melibatkan pemanfaatan keahlian atau jasa seseorang dengan imbalan yang sesuai. Namun, jika dianalisis dari perspektif Hukum Ekonomi Islam, praktik jasa perjokian ini melanggar nilai-nilai Islam yang mementingkan kejujuran, ketulusan, dan usaha sungguh-sungguh. Ada tiga alasan utama mengapa hukum jasa perjokian ini dianggap tidak sah: Pertama, penggunaan jasa perjokian merupakan bentuk pengkhianatan terhadap integritas akademik. Kedua, penggunaan jasa perjokian merupakan tindakan penipuan. Ketiga, meskipun akadnya menggunakan terminologi akad "*ijarah al-amal*" (upah pekerjaan), tindakan ini melibatkan pekerjaan yang melanggar hukum dan norma akademik, termasuk penipuan, kecurangan, dan pembohongan. Oleh karena itu, akad yang dilakukan oleh kedua pihak di sini dianggap tidak sah dan haram.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya, pengguna jasa menyelesaikan tugasnya sendiri sebelum mencari bantuan untuk membuat karya ilmiah. Melakukan tugas sendiri dengan dedikasi akan membuktikan bahwa tugas tersebut tidak sebegitu sulit seperti yang mungkin dikhawatirkan. Selain itu, mengerjakan tugas sendiri akan mempermudah pemahaman materi dan memberikan kepuasan pribadi. Selain itu, penting bagi pengguna jasa untuk aktif menambah referensi dan membaca buku, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas tanpa bantuan jasa pembuatan karya ilmiah. Bergantung terlalu banyak pada karya orang lain dapat merusak integritas akademik.

2. Penyedia jasa sebaiknya melakukan pemilihan yang cermat terkait jenis layanan yang ditawarkan. Lebih bijaksana apabila hanya menawarkan layanan pengeditan dan pengetikan, sehingga pekerjaan dilakukan dengan niat baik dan kontribusi saling tolong menolong, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif dan hukum Islam, sehingga upah yang diperoleh dapat lebih bermakna dan mendatangkan berkah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 263 Tentang Pemalsuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pasal 378 Tentang Penipuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Upah.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

### Buku

Anggito, Albi & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Ariani, D. Wahyu. *Manajemen Operasi Jasa*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Pustaka Media Group, 2014.

Fatihudin, Didin, & Anang Firmansyah, *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan)*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019.

Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktik*. Malang: UIN-Maliki Press, 2019.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

Lutfi, Mustafa, dan Abdul Halim Pathani, *Hitam Putih Pendidikan*. Malang, Universitas Brawijaya Press, 2013.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.

Mannan, Muhammad Abdul. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Intermasa, 1992.

McLeod, Raynond, dan Jr., George P. Schell, *Sistem Informasi Manajemen Edisi 10*. Yogyakarta: Salemba Empat, 2009.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020.

### **Jurnal**

Liedfray, Tongkotow, Fonny J. Waani, dan Jouke J Lasut. "Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara", *Jurnal Ilmiah Society*, Volume 2 No.1, 2022.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahsociety/article/download/38118/34843>

M, Annisa. dan Zulhasari Mustafa. "Fenomena Praktik Joki Skripsi pada Alumni UIN Alauddin Makassar; Tinjauan Hukum Islam", *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Volume 4 Issue 2, 2023.  
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/32294/17961>.

- Musanto, Trisno. "Faktor-Faktor Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan: Studi Kasus pada CV. Sarana Media Advertising Surabaya", *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 6, No. 2, 2004. <https://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/article/view/16140/16132>.
- Nur Febrianasari, Silvia. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn", *JURNAL QAWANIN*, Vol. 4 No. 2, 2020, <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/download/58/52/169>
- Putri, Rafika Chudriana. Azhari Akmal Tarigan, dan Yenni Samri Juliati Nasution, "Analisis Konsep Al-Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 9 No. 1, 2023. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8161>
- Setiawan, Firman. "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam", *DINAR*, Vol. 1 No. 2, 2015. <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/2693>
- Sutriono, Agus, Asrianto Zainal, dan Jabal Nur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus Di Kecamatan Baruga Kota Kendari", *FAWAID*, Vol. 1 No. 1, 2019. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/fawaid/article/view/2828>
- Yono, dan Amie Amelia, "Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi", *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13 No. 1, 2021. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfq/article/view/94>.

## Skripsi

Abshir, Rahmi Aulia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online*. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/19045/>

Alifia, Daning Yuka. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Jasa Konsultasi Skripsi Secara Online*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

<https://repository.uinsaizu.ac.id/14897/>

BS.Siagian, Nora Gus Tyara. *Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Karim Riau Perspektif Kode Etik Mahasiswa*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

<http://repository.uin-suska.ac.id/61737/1/BAB%20I-%20BAB%20V.pdf>

Farida, Uma Ulyana. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Ghost Writer Sebagai Penyedia Jasa Pembuatan Tugas Akhir Terhadap Mahasiswa*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

[https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6561/1/Full%20Teks\\_192111033.pdf](https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6561/1/Full%20Teks_192111033.pdf)

Fitriyantica, Agnes. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41077/1/AGNES%20FITRYANTICA-FSH.pdf>

Hanggara, Surya Wahyu. *Pemberian Fee Pada Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Selama Tahun 2021-2020 di Kota Kudus Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif*, Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023. [https://eprints.iain-surakarta.ac.id/7144/1/TEISIS\\_SURYA%20WAHYU%20HANGGARA\\_214061004.pdf](https://eprints.iain-surakarta.ac.id/7144/1/TEISIS_SURYA%20WAHYU%20HANGGARA_214061004.pdf)

Rahmi Ria, Wati. *Hukum Ekonomi Islam*, Diklat, Universitas Lampung, 2018. <https://www.studocu.com/id/document/universitas-pamulang/hukum-ekonomi-syariah/pdf-diklat-hukum-ekonomi-islam/25994385>

### **Website**

Heriyati, Dina. *Mengapa Mahasiswa Menggunakan Jasa Joki?*, 17 Februari 2023, diakses 19 Oktober 2023.

<https://unair.ac.id/mengapa-mahasiswa-menggunakan-jasa-joki/>

Lubis, Zainuddin. *Hukum Joki Skripsi dalam Tinjauan Fiqih*, 15 Juli 2023, diakses 21 Oktober 2023.

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-joki-skripsi-dalam-tinjauan-fiqih-YlmvY>

Maning, Joji. *Struktur Karya Ilmiah: Pengertian, Tujuan, Ciri-Ciri, dan Pembahasannya*, (online), tersedia di

<https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/struktur-karya-ilmiah/amp/>, (7 maret 2023)

Ratnasari, Ririn Tri. Adistiari Prayoga, dan Nisful Laila, *Kualitas Jasa berdasarkan Perspektif Islam, Penjabaran Prinsip CARTER*, Januari 2012, diakses 19 Oktober 2023, [https://www.researchgate.net/publication/334644920\\_KUALITAS\\_JASA\\_BERDASARKAN\\_PERSPEKTIF\\_ISLAM\\_PENJABARAN\\_PRINSIP\\_CARTER](https://www.researchgate.net/publication/334644920_KUALITAS_JASA_BERDASARKAN_PERSPEKTIF_ISLAM_PENJABARAN_PRINSIP_CARTER)

Sevima, Fadhol. *Pengertian Karya Ilmiah Menurut Para Ahli dan Jenis-jenis Karya Ilmiah*, SEVIMA, 13 Mei 2019, diakses 5 November 2023. <https://sevima.com/pengertian-karya-ilmiah-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenis-karya-ilmiah/>

Shabriani, Alda. *Apa Arti DP ? Ini Pengertian dan Cara Kerjanya*, 18 November 2022, diakses 21 Oktober 2023, <https://evermos.com/home/panduan/glosarium/jual-beli-online/dp/>

### **Wawancara**

Customer 1 (TN)

Customer 2 (FR)


Customer 3 (MN)

Customer 4 (NK)


Customer 5 (MM)

Pelaku Usaha (RA)






Gambar wawancara customer 3



Gambar wawancara customer 4



Gambar wawancara customer 5

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### IDENTITAS DIRI

Nama : Alisa Rahmi Qisthiyah  
 Tempat Lahir : Gresik  
 Tanggal Lahir : 08 September 2001  
 NIM : 19220192  
 Tahun Masuk UIN : 2019  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat Rumah : Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik  
 Telepon : 085694156388  
 E-mail : 19220192@student.uin-malang.ac.id

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang	Nama Sekolah	Tempat/Kota	Tahun Lulus
SD	SDN Tebuwung	Gresik	2013
SMP/MTS	MTS Al-Karimi	Gresik	2016
SMA/MA	MA Al-Karimi	Gresik	2019
S1	UIN Malang	Malang	2023

